

Article

Proses Penyidikan Terhadap *Illegal Logging*: Studi Kasus Polres Batanghari

Investigation Process for Illegal Logging: Batanghari Police Case Study

Ario Putra Astriyadi¹, Tri Imam Munandar^{2*} 

¹ Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

✉ imam.trimunandar@unja.ac.id

Abstract

The number of investigations into criminal illegal logging carried out by the Batanghari Police has increased from year to year. Therefore, the problem of illegal logging in Batanghari Regency must be immediately addressed as well as possible so as not to further damage the forests in Batanghari Regency. There is concern that if the forests in Batanghari Regency, which play a major role in supporting human life, are damaged by the actions of certain individuals, then natural disasters will be difficult to avoid. Apart from that, ecosystem life will be greatly disrupted and lives will also be affected. The aim of this investigation is to clarify the process of investigating trees without permits (illegal logging). This type of research carried out by the author is the result of a discussion investigation, the following conclusions can be drawn. Batanghari police investigators conducted an investigation into the criminal act of felling trees without a permit in Batanghari district, arrested the suspect, secured evidence, and interrogated him at the police office. TKP, Execution of additional files followed up, examination of suspects, examination of witnesses and TKP continued to the investigation level evidentiary process by Batanghari Police Detectives. The obstacles faced by Batanghari Police investigators in investigating the crime of felling trees without permission in Batanghari Regency include limited investigative resources, difficulty in reaching illegal logging locations,

the escape of the perpetrators and the involvement of the community itself. and transporters, but also collectors and financiers when carrying out investigations.

Keywords

Illegal Logging; Criminal Act; Investigation

Abstrak

Jumlah penyidikan tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan Polres Batanghari dari tahun ke tahun semakin meningkat. Oleh karenanya, permasalahan pembalakan liar di Kabupaten Batanghari harus segera diatasi dengan sebaik-baiknya agar tidak semakin rusaknya hutan di Kabupaten Batanghari. Ada kekhawatiran jika hutan di Kabupaten Batanghari yang berperan utama dalam menunjang kehidupan manusia dirusak oleh ulah oknum tertentu, maka bencana alam akan sulit terhindarkan selain itu, kehidupan ekosistem sangat terganggu dan kehidupan pun terkena dampaknya. Tujuan penyidikan ini untuk memperjelaskan proses penyidikan pohon tanpa izin (*illegal logging*). Jenis penelitian ini yang dilakukan penulis bersifat hasil penyelidikan pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Penyidik Polres Batanghari, melakukan penyidikan tindak pidana penebangan pohon tanpa izin di Kabupaten Batanghari, menangkap tersangka, mengamankan barang bukti, dan mengintrogasinya di kantor polisis. TKP, Eksekusi berkas tambahan ditindaklanjuti, pemeriksaan tersangka, pemeriksaan saksi dan TKP dilanjutkan ke proses pembuktian tingkat penyidikan oleh Reserses Polres Batanghari. Kendala yang dihadapi penyidik Polres Batanghari dalam mengusut tindak pidana penebangan pohon tanpa izin di Kabupaten Batanghari antara lain terbatasnya sumber daya penyidik, sulitnya mencapai lokasi pembalakan liar, kaburnya pelaku dan keterlibatan masyarakat itu sendiri, penulis menyarankan agar penyidik Polres Batanghari mengusut tuntas tidak hanya penebangan kayu dan pengangkut, tetapi juga pengepul dan pemodal saat melakukan penyidikan.

Kata Kunci

Illegal Logging; Tindak Pidana; Penyidikan

Pendahuluan

Sumber daya hutan merupakan faktor yang sangat penting bagi keberlangsungan makhluk hidup, dan kelestariannya harus dijaga dan dilindungi untuk generasi sekarang dan mendatang. Hutan mempunyai fungsi dasar yang mempunyai dampak besar terhadap kehidupan, seperti fungsi konservasi, perlindungan, dan produksi. Sebagai fungsi konservasi, hutan berperan menjaga flora dan fauna. Sebagai fungsi pelindung, hutan berperan dalam mencegah banjir dan erosi. Selain berperan paru-paru dunia, hutan juga melayani kebutuhan masyarakat pada umumnya, pengembangan industri dan ekspor pada khususnya, mendukung pembangunan ekonomi, melindungi iklim, dan memberikan dampak positif.¹

Hutan merupakan sumber daya alam bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup seluruh masyarakat. Oleh karena itu, tujuan ini memegang peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, kepentingannya harus dikelola sebaik-baiknya untuk kepentingan neara Indonesia terutama masyarakat yang tinggal disana dan sumber daya alam lainnya.² Menurut undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan PERPPU nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang pasal 1 angka 1 merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya alam tetapi juga sebagai komponen habitat.³

Oleh karena itu, hutan tersusun dari berbagai unsur sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan unsur mencapai manfaat ekologi, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang serta dapat dikatakan penting bagi kehidupan manusia. Mengenai permasalahan yang sangat penting ini khususnya dalam bidang lingkungan hidup yaitu pada bidang kehutanan yaitu permasalahan *illegal logging*. Penyimpangan pemanfaatan hutan merupakan salah satu bentuk perilaku tidak bertanggungjawab, baik yang dilakukan oleh individu maupun perusahaan. Yang menyebabkan

¹ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. (Bandung: Sinar Grafika, 2014), hlm. 81.

² Ussi Astika Anggraeni, Hafrida Hafrida, and Nys Arfa. "Penegakan Hukum Pidana Mengenai Mobil Barang Dipergunakan Untuk Angkutan Orang." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 3 (2020): 58-78.

³ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 6.

kerusakan hutan.⁴ Deforestasi, terjadinya praktik penebangan hutan secara illegal tanpa izin dari pihak yang berwenang, praktik yang biasa dikenal dengan istilah *illegal logging* dapat dikatakan sebagai suatu mekanisme dimana perbuatan dilakukan tanpa izin pemerintah untuk melakukan proses penebangan dan menyerahkan hasilnya untuk diolah. Perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan yang berlaku. Intinya, sulitnya pemberantasan aktivitas *illegal logging* di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor yang kurang optimal baik dari budaya masyarakat itu sendiri maupun dari sisi penegakan hukum.⁵

Kewenangan yang dimiliki Polri berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, maka dalam pelaksanaannya Polri harus bertindak dalam batas-batas yang ditentukan oleh Undang-Undang agar tidak terjadi kesalahan prosedur. Polri selaku alat negara penegak hukum sesuai dengan pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bertugas melaksanakan penyidikan perkara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Pasal 6 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa ada dua pejabat yang berkedudukan sebagai Penyidik tindak pidana kehutanan, yaitu Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Tugas penyidik Polri dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana kehutanan sesuai peraturan Kapolri No. 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi PPNS. Tolak ukur keberhasilan

⁴ Lihat Syaifullah Yophi Ardiyanto, and Tengku Arif Hidayat. "Pola Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 3 (2020): 79-91.

⁵ Kasus *illegal logging* menjadi salah satu atensi penting bagi pemerintah dan juga Lembaga swadaya masyarakat. Selain itu, kompleksitas tantangan kasus ini juga dalam banyak riset dikatakan tinggi. Selain itu, kasus *illegal logging* juga memiliki dimensi yang luas, tidak hanya aspek pidana lingkungan hidup, namun juga aspek hak asasi manusia, perlindungan korban, korupsi, hingga perlindungan masyarakat adat. Lihat Redentor GA Obe, and Ali Masyhar. "Position of the Victim in Criminal Acts Illegal Logging." *Journal of Law and Legal Reform* 1, no. 3 (2020): 507-516; Satria Unggul Wicaksana Prakasa, "Forestry Sector Corruption and Oligarchy: Lesson Learn from the Laman Kinipan Indigenous People, Central Kalimantan." *Unnes Law Journal* 8, no. 1 (2022): 87-104; Adi Wijayanto, Hatta Acarya Wiraraja, and Siti Aminah Idris. "Forest Fire and Environmental Damage: The Indonesian Legal Policy and Law Enforcement." *Unnes Law Journal* 8, no. 1 (2022): 105-132; Mahrus Ali, et al. "Protecting Environment through Criminal Sanction Aggravation." *Journal of Indonesian Legal Studies* 7, no. 1 (2022): 191-228; Yahya Ahmad Zein, and Arif Rohman. "Problematika Penetapan Kawasan Hutan di Wilayah Masyarakat Adat dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan di Kota Tarakan." *Pandecta Research Law Journal* 9, no. 1 (2014): 137-141.

penyidik Polri dalam kegiatan penyidikan dengan demikian adalah kemampuan menangani setiap tindak pidana kehutanan melalui pemrosesan tersangka, barang bukti dan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan optimal sehingga kasus tersebut bisa diproses oleh pengadilan agar tersangka tersebut dapat dituntut hukuman yang optimal.

Kegiatan pembalakan liar biasanya dilakukan oleh masyarakat yang sebenarnya mempunyai izin resmi dari pemerintah untuk menebangi hutan. Seperti pemegang hak perusahaan hutan (HPH). Namun jika ditelusuri oleh dalam, ternyata pelaku *illegal logging* adalah kelompok yang terorganisir. Artinya, para elaku yang terlibat dalam *illegal logging* tidak hanya didukung oleh pemegang izin penebangan hutan, namun juga oleh para penebang kayu, pemilik modal, pembeli, penjual, aparat pemerintah, dan tokoh masyarakat, sehingga masyarakat juga ikut diikutsertakan. Berdasarkan memberantas banyaknya tindak pidana *illegal logging*, aparat penegak hukum mengadopsi Undang-undang nomor 18 tahun 2013. Undang-undang tentang pencegahan dan penghapusan deforestasi (selanjutnya disebut undang-undang pencegahan dan penghapusan deforestation) penindakan terhadap tindak pidana pembalakan liar termasuk ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang pencegahan dan pemberantasan penebangan hutan. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah upaya untuk menegakan gagasan dan konsep serta mewujudkan gagasan dan harapan masyarakat.⁶

Penebangan pohon tanpa izin (*illegal logging*) tidak terlepas dari permasalahan sosial dan ekonomi saat ini. Dengan terbatasnya kesempatan kerja akibat krisis ekonomi yang sedang berlangsung, masyarakat kelas menengah dan bawah mencari untuk mendapatkan penghasilan cepat tanpa memikirkan resiko dan konsekuensi untuk bertahan hidup. Selain itu dapat di atur tegas yang mewajibkan seseorang atau badan lain untuk tidak melakukan tindakan tersebut oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan peraturan perundang-undangan yang melarang penebangan hutan, dan penegakan huku pasti akan memberikan efek agar

⁶ Lihat Lisa Ikhsana, and Nabilla Alya Rahmah. "Civil Lawsuit Cases of Forest and Land Fires PT Kalista Alam (Study of Meulaboh District Court Decision Number 12/PDT. G/2012/PN. MBO)." *Jurnal Scientia Indonesia* 7, no. 2 (2021): 185-200; I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, et al. "Politics Settlement of Land Tenure Conflicts in Forest Areas Indonesia in the era of President Joko Widodo." *Journal of Indonesian Legal Studies* 7, no. 2 (2022).

perbuatan serupa tidak terulang kembali. Dampak koersif di sini adalah pemberian sanksi yang berat.⁷

Penebangan liar merupakan masalah yang sulit dihentikan, meskipun hal ini merupakan pelanggaran hukum yang menjadi hambatan dalam peneraan system keadilan lingkungan yang lebih baik persoalannya adalah bagaimana menanggulangi tindak pidana penebangan pohon secara illegal tanpa izin aparat penegakan hukum dalam melaksanakan ketentuan kode etik tersebut. Apakah benar-benar bisa dilakukan oleh pengak hukum di lapangan dan apakah bentuknya benar-benar asli. Mengadili secara tegas para pelaku kejahatan menebang pohon tanpa izin, bahwa kejahatan menebang pohon tanpa izin dihilangkan.

Kejahatan *Illegal Logging* di wilayah Kabupaten Batanghari tanpa dokumen dilakukan secara terang-terangan. Ironisnya, kejahatan itu tak juga bisa dihentikan, bahkan para pelaku masih saja lolos dari jeratan hukum. Dari data Kepolisian Resor Batanghari Tindak Pidana *Illegal Logging* dari tahun 2019-2021 mencatat untuk Tindak Pidana *Illegal Logging* untuk di tahun 2019 sebanyak 2 kasus, pada tahun 2020 tidak ada, kemudian pada tahun 2021 mengalami terjadi peningkatan sebanyak 5 kasus, berdasarkan hasil survey yang telah penulis lakukan di Kepolisian Resort Batanghari.

Tipe penelitian yang digunakan di dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan konsep dan teori yang akan menguraikan mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penebangan pohon tanpa izin (*illegal logging*) di Polres Kabupaten Batanghari

Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin (*Illegal Logging*) di Polres Batanghari

Kabupaten Batanghari merupakan salah satu kabupaten yang terletak di bagian timur provinsi jambi, Indonesia. Kabupaten ini memiliki salah satu tingkat pertumbuhan penduduk tertinggi. Secara topografi, kabupaten Batanghari merupakan dataran

⁷ Hari Novianto, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Illegal Logging di Kalimantan Barat oleh PPNS Kehutanan Sporc (Menurut UU No. 41 Tahun 1999 dan UU No. 18 Tahun 2013)." *Jurnal Nestor Magister Hukum 2*, no. 2 (2016): 1-27.

rendah dan lahan basah yang dipisahkan oleh sungai Batanghari yang selalu dilanda banjir sepanjang tahun. Kabupaten batangharu memiliki luas wilayah 5.80,83 KM² atau 580. 483 hektar dan merupakan salah satu kabupaten terluas di provinsi jambi. Kabupaten Batanghari mempunyai takhla dengan luas 15.810 hektar, dimana kurang lebih 6.000 hektar diantaranya masih berupa hutan belantara alami. Kondisi ilayahnya masih didominasi perbukitan, sebaran lahanya merupakan kawasan hutan rakyat dan hutang lindung, dan sekitar 60 persen wilyah tahura di ambil alih oleh masyarakat. Untu mengkang deforestasi, peran polisi dalam menyelesaikan tindak pidana deforestasi sangatlah penting. Mengingat aksi deforestasi masih tersu terjadi dan menunjukan tren peningkatan, maka polisi sebagai aparat penegak hukum harus melakukan tindakan preventif dan represif guna untuk memberantas tindaka pidana atas penebangan pohon tanpa izin di kabupaten Batanghari, agar dapat meminimalisir atas kasus tindak pidana illegal logging di kabupaten Batanghari.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan PERPPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang memberikan pengaturan khusus mengenai tindak pidana penebangan liar ini sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 12 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, setiap orang dilarang:

- a) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan Hutan;
- b) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- c) Melakukan penebangan pohon dalam Kawasan Hutan secara tidak sah;
- d) Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- e) Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- f) Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

- g) Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- h) Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
- i) Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
- j) Menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
- k) Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
- l) Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil Hutan Kayu yang berasal dari Kawasan Hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau
- m) Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil Hutan Kayu yang berasal dari Kawasan Hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.⁸

Polres Batanghari melakukan manajemen yaitu kegiatan penyidikan, dan penyelidikan dibedakan upaya untuk mengetahui dan mengungkapkan kebenaran suatu tindak pidana. Tahapan penyelesaian perkara yang paling awal adalah penyidikan, yang menurut pasal 1 ayat 5 KIHAP didefinisikan sebagai berikut:

“Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan atau penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini”.

Polres Batanghari melakukan manajemen penyidikan sebagai kegiatan penyidikan untuk memperjelaskan perkara yang diduga adanya tindak pidana. Dalam hal ini, proses penyidikan tindak pidana berupa pembalakan liar dilakukan dalam bentuk penyidikan tindak pidana berupa pembalakan liar oleh penyidik kepolisian Negara dan penyidik pegawai Negeri Sipil (PPNS). Khususnya

⁸ Lihat juga Ardiyanto Wahyu Nugroho, "Membaca Arah Perubahan Tata Kelola Kehutanan Pasca-Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, no. 2 (2021): 275-296.

Batanghari yang belum ada PNNS di bidang kehutanan, penyidikan tindak pidana *illegal logging* sedang dilakukan oleh bareskrim Polres Batanghari.

Namun di sisi lain, masih terdapat aktivitas pembalakan liar yang tidak mendapatkan izin resmi sehingga dianggap illegal atau melanggar undang-undang dan peraturan yang ada. Aktivitas pembalakan liar yang dilakukan secara terus-menerus oleh masyarakat dipastikan akan menimbulkan banyak dampak negative terhadap ekosistem alam dan merusak kawasan hutan. Salah satu dampaknya ialah banjir atau longsor akibat dari *illegal logging* di kawasan tersebut dan juga berdampak terhadap kelestarian flora dan fauna yang hidup di alam atau hutan itu sendiri.

Berdasarkan pengertian tersebut maka proses penyidikan di Polres Batanghari dapat dikatakan sebagai manajemen penyidikan yang dipimpin oleh penyidik untuk mengungkapkan perkara yang diduga adanya tindak pidana. Dalam hal ini proses penyidikan tindak pidana. Dalam hal ini, proses penyidikan tindak pidana berupa pembalakan liar dilakukan dalam bentuk penyidikan tindak pidana berupa pembalakan liar oleh pentakan kepolisian negara dan penyidikan negara sipil (PPNS). Khususnya di kabupaten Batanghari yang belum ada PPNS di bidang kehutanan, penyidikan tindak pidana *illegal logging* sedang dilakukan oleh bareskrim Polres Batanghari. Wakil polisi Batanghari Iptu Rafid Sharifuddin mengatakan:

“sebelum dilakukannya penyidikan, dilakukan penyelidikan terdahulu yang dimana penyelidikan adalah proses awal dari tindakan penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging*. Dengan demikian, penyelidikan dilakukan untuk mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Beliau juga menambahkan bahwa setelah mendapatkan informasi, penyidik melakukan penyelidikan ke tempat terjadinya dugaan tindak pidana. Proses penyelidikan dilakukan melalui dua cara, pertama, melakukan observasi dan pengamatan secara langsung ke tempat terjadinya dugaan, kedua, melakukan patroli malam pada tempat terjadinya dugaan tindak pidana”.⁹

⁹ Wawancara dengan Rafid Syarifudin, Penyidik Pembantu Polres Batanghari, 21 Juni 2023.

Mengumpulkan informasi untuk mendukung keyakinan anda bahwa kejahatan telah dilakukan memerlukan dua hal yang perlu diingatka: pertama, pertimbangan baik-baik apa arti surat wasiat menurut hukum. Kedua, apabila tindak pidana atau kejadian tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Misalnya saja, jika tindakan tersebut justru menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang terlibat dalam kejadian tersebut.

Dengan memperimbangan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) sesuai pasal 109 ayat 1 KUHAP, penyidikan pemberitahukn perkembangan penyidikan suatu perkara yang termasuk tindak pidana kapda kejaksanaan. Setelah bukti-bukti dikumpulkan dan seorang tersangka ditetapkan, penyidik meninjau kasus tersebut dengan cermat untuk melihat apakah ada cukup buntik untuk diajukan ke jaksa atau ternyata tidak ada tindak pidan. Apabila penyidik menetapkan peristiwa tersebut bukan tindak pidana maka penyidik ditutp demi hukum.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BRIPDA. Rafid Syarifudin, penyidik pembantu Polres Batanghari untuk perkara *illegal logging* yang telah dilakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* sebanyak :

TABEL 1. Data Tindak Pidana *Illegal Logging* Tahun 2019-2021 di Unit Tipidter Kepolisian Resort Batanghari

Tahun	Jumlah Tindak Pidana	Selesai	Tidak Selesai
2019	2	2	-
2020	-	-	-
2021	5	5	-

Sumber Data: Unit Tipidter Polres Batanghari

Upaya & Kendala dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin (*Illegal Logging*) Oleh Polres Batanghari

A. *Kendala Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin (Illegal Logging) di Polres Batanghari*

Kejahatan *illegal logging* banyak terjadi di negara-negara berkembang karena dapat mendatangkan keuntungan yang besar bagi pelaku *illegal logging*. Upaya-upaya yang dilakukan sebelumnya untuk mencegah pembakaran liar dan menindak pihak-pihak yang bertanggung jawab belum berhasil mencegah pelaku mengulangi kejahatannya dan tidak dapat dipisahkan dari hambatan investigasi yang ada saat ini

Berdasarkan hasil wawancara dengan BRIPDA. Wakapolsek Batanghari Irjen Rafid Sharifuddin menjelaskan, langkah awal penyidikan adalah dengan menangkap tersangka tindak pidana tersebut. Menurut Pasal 1 angka 20 KUHAP, penangkapan adalah perbuatan penyidik yang untuk sementara waktu membatasi kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan. Penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Republik Indonesia yang memberikan surat perintah tertulis kepada tersangka yang menyebutkan identitas tersangka dan alasan penangkapan, serta surat perintah penangkapan. Penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dapat didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, yaitu alat bukti yang diperoleh penyidik.

Dengan mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) sesuai pasal 109 ayat 1 KUHAP, penyidik memberitahukan perkembangan penyidikan suatu perkara yang termasuk tindak pidana kejahatan. Setelah bukti-bukti dikumpulkan dan seorang tersangka ditetapkan, penyidik meninjau kasus tersebut dengan cermat untuk melihat apakah ada cukup bukti untuk diajukan ke jaksa atau ternyata tidak ada tindak pidana. Apabila penyidik menetapkan peristiwa tersebut bukan tindak pidana, maka penyidikan ditutup demi hukum.

Jumlah personil Polres Batanghari di wilayah tersebut tidak mencukupi dan wilayah tersebut tidak sesuai dengan wilayah yang seharusnya diawasi secara hukum.

Jumlah anggota organisasi kriminal tertentu adalah berjumlah 5 (lima) orang. Kendala penyidikan yang dihadapi penyidik polres Batanghari dalam mengusut tindak pidana pembalakan liar adalah:

- 1) Keterbatasan sumber daya penyidikan
- 2) Sulit menjangkau lokasi terjadinya pembalakan liar
- 3) Pelaku melarikan diri
- 4) Kesulitan penyidikan mengadirkan saksi
- 5) Keterlibatan oknum
- 6) Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat disekitar Hutan.
- 7) Kurangnya sarana dan prasarana

B. Upaya Mengatasi Kendala dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin (Illegal Logging) di Polres Kabupaten Batanghari

Polres Batanghari terkait dengan upaya penanggulangan tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan penyidik Polres Batanghari dalam mengatasi kendala penyidikan tindak pidana penebangan pohon tanpa izin (*Illegal Logging*) yaitu:

- 1) Peningkatan sumber daya manusia penyidik Polres Batanghari

Karena kurangnya penyidik, maka dilakukn upay untu meminta lebih banyak penyidik, khususnya dalam penyidikan kejahatan hutan di wilyah tersebut, meningkatnya muru dan pengetahuan penyidik dalam penegkam hukum pidana di bidang kehutanan, memberikan pelatihan dan pendidikan atu memberikan keleluasaan kepada penyidik untuk menemph pendidikan yang lebih tinggi. Selain bekerja sam dengan polda sumsel dan menjalankan tugas parallel sesuai amatnya,, selanjunta dibentuk satuan tugas untuk menangani kegiatan penebangan pohon tanpa izin.¹⁰

- 2) Pemetaan lokasi

Upaya mengatasi kendala terkait sulinya menjangkau loasi penebangan pohon illegal. Dalam kasus ini, penyidik polres Batanghari menerbangkan kamrena

¹⁰ Wawancara dengan BRIPKA.Syah Martoni S.H, Selaku penyidik pembantu Polres Batanghari, 21 Juni 2023.

dron untuk membuat peta, terbang di atas kemungkinan lokasi penebangan, mengambil foto dan video, serta mencegah masyarakat melakukan kegiatan pembalakan liar

3) Mengajak masyarakat sekitar untuk bekerja sama

Sama dalam mengusut penebangan pohon illegal, tentu saja penyidik akan mendapatkan kendala jika melakukan penggerebekan terkait kegiatan penebangan pohon illegal. Seringkali, saat pelaku hendak ditangkap penyidik Polres Batanghari, mereka melarikan diri untuk meminimalisir hambatan. Penyidikan Polres Batanghari bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk memberikan informasi tentang para penyerang yang melarikan diri saat penyerangan.

4) Memberikan jaminan kepada saksi

Sulitnya menghadirkan saksi untuk dimintai keterangan menjadi kendala penyidik selama proses penyidikan, namun untuk mengatasi kendala tersebut, penyidik Polres Batanghari melakukan pendekatan kemanusiaan dengan memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan dari ancaman kekerasan.

5) Tindak tegas oknum yang terlibat

Untuk menindak pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penebangan liar, penyidik Polres Batanghari akan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat apabila anggotanya terlibat, kami berencana mengambil tindakan sebagai berikut.

6) Sosialisasi Undang-undang P3H dan dampak terhadap lingkungan

Mendidik masyarakat terhadap kegiatan pembalakan liar. Hal ini dilakukan sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin perlindungan lingkungan dari dampak kegiatan penebangan pohon illegal dan mengajak masyarakat setempat untuk bekerja sama menjaga kelestarian lingkungan. Kami juga memberikan informasi publik mengenai undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan penebangan hutan yang diperbarui menjadi undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja (termasuk larangan kegiatan pembalakan liar dan pelanggarannya).

7) Melengkapi fasilitas sarana dan prasarana

Sangat erat kaitannya dengan proses penyidikan. Penyidikan dapat dileasakan dengan cepat jika tersedia peralatan dan infrastruktur yang memadai. Namun,

penyidik polres Batanghari terhambat karena peralatan yang tidak memadai. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk melengkapi sarana dan prasarana, dan penyidik polres Batanghari telah mengajukan permohonan kepada pimpinan untuk perluasan atau perbaikan sarana dan prasarana yang ada, serta penambahan anggaran untuk prosedur penyidikan.¹¹

Kesimpulan

Penelitian pada akhir menyimpulkan dan menggarisbawahi bahwa penyidikan tindak pidana *illegal logging* oleh penyidik polres Batanghari dilakukan dengan sebaik-baiknya. Setelah menangkap tersangka, mengamankan barang bukti, dan memastikan TKP illegal logging. Aparat penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, wawancarai saksi, dan melakukan proses verifikasi tingkat negeri Batanghari. Memulai proses file lain yang harus dilakukan jumlah perkara yang diproses penyidik polres batangharu sebanyak 4 kasus. jumlah perkara diproses oleh aparat penegak hukum di wilayah hukum kabupaten batangharu yakni polres Batanghari sebanyak empat kasus.

Selain itu, kendala yang dihadapi penyidik polres Batanghari dalam mengusut tindak pidana penebangan pohon tanpa izin yaitu kurangnya sumber daya penyidik, lokasi terjadinya kegiatan penebangan liar, dan komunikasi penyidikan dan keterlibatan oknum menjadi batu sandungan penyidik polres Batanghari. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat sekitar hutan serta minimnya sarana dan prasarana menjadi kendala dalam penyidikan polres Batanghari.

Upaya yang dilakukan dengan mengatasi kendala dalam penyidikan terhadap tindak mengatasi hambatan penyidikan tindak pidana penebangan pohon tanpa izin terus dilakukan, khususnya melalui peningkatan sumber daya manusia penyidik polres batanghari, pemetaan lokasi, pemberian jaminan perlindungan saksi, dan sosialisasi Undang-undang P3H dalam lingkungan, kelengkapan sarana dan prasarana dan infrastruktur yang diharapkan agar dapat mengatasi dengan maksimal atas kasus pidana penebangan pohon tanpa izin ini.

¹¹ Wawancara dengan Rafid Syarifudin, penyidik pembantu Polres Batanghari, 21 Juni 2023.

Pernyataan Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

Informasi Pendanaan

Tidak Ada

Pengakuan & Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Fakultas Hukum Universitas Jambi, serta Ridwan Arifin, Universitas Negeri Semarang atas masukan dan komentar versi pertama tulisan ini. Penulis juga menyampaikan terimakasih kepada Tim Editor Jurnal Hukum Pidana Indonesia, Asosiasi Pengajar Hukum Pidana & Kriminologi Indonesia (ASPERHUPIKI).

Referensi

- Ali, Mahrus, et al. "Protecting Environment through Criminal Sanction Aggravation." *Journal of Indonesian Legal Studies* 7, no. 1 (2022): 191-228.
- Anggraeni, Ussi Astika, Hafrida Hafrida, and Nys Arfa. "Penegakan Hukum Pidana Mengenai Mobil Barang Dipergunakan Untuk Angkutan Orang." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 3 (2020): 58-78.
- Ardiyanto, Syaifullah Yophi, and Tengku Arif Hidayat. "Pola Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 3 (2020): 79-91.
- Handayani, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi, et al. "Politics Settlement of Land Tenure Conflicts in Forest Areas Indonesia in the era of President Joko Widodo." *Journal of Indonesian Legal Studies* 7, no. 2 (2022).
- Husin, Sukanda. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. (Bandung: Sinar Grafika, 2014).
- Ikhsana, Lisa, and Nabilla Alya Rahmah. "Civil Lawsuit Cases of Forest and Land Fires PT Kalista Alam (Study of Meulaboh District Court Decision Number 12/PDT. G/2012/PN. MBO)." *Jurnal Scientia Indonesia* 7, no. 2 (2021): 185-200.
- Novianto, Hari. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Illegal Logging di Kalimantan Barat oleh PPNS Kehutanan Sporc (Menurut UU No. 41 Tahun

- 1999 dan UU No. 18 Tahun 2013)." *Jurnal Nestor Magister Hukum* 2, no. 2 (2016): 1-27.
- Nugroho, Ardiyanto Wahyu. "Membaca Arah Perubahan Tata Kelola Kehutanan Pasca-Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, no. 2 (2021): 275-296.
- Obe, Redentor GA, and Ali Masyhar. "Position of the Victim in Criminal Acts Illegal Logging." *Journal of Law and Legal Reform* 1, no. 3 (2020): 507-516.
- Prakasa, Satria Unggul Wicaksana. "Forestry Sector Corruption and Oligarchy: Lesson Learn from the Laman Kinipan Indigenous People, Central Kalimantan." *Unnes Law Journal* 8, no. 1 (2022): 87-104.
- Sunarso, Siswanto. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).
- Wawancara dengan BRIPKA.Syah Martoni S.H, Selaku penyidik pembantu Polres Batanghari, 21 Juni 2023.
- Wawancara dengan Rafid Syarifudin, Penyidik Pembantu Polres Batanghari, 21 Juni 2023.
- Wawancara dengan Rafid Syarifudin, penyidik pembantu Polres Batanghari, 21 Juni 2023.
- Wijayanto, Adi, Hatta Acarya Wiraraja, and Siti Aminah Idris. "Forest Fire and Environmental Damage: The Indonesian Legal Policy and Law Enforcement." *Unnes Law Journal* 8, no. 1 (2022): 105-132.
- Zein, Yahya Ahmad, and Arif Rohman. "Problematika Penetapan Kawasan Hutan di Wilayah Masyarakat Adat dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan di Kota Tarakan." *Pandecta Research Law Journal* 9, no. 1 (2014): 137-141.